

NOTULENSI RAPAT
PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PERPRES 113 TAHUN 2025 TENTANG
TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI

I. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2026
Tempat : Ruang Rapat Ditjen PSP Gedung D Lt. 8
Waktu : 08:30 s/d selesai

II. Pimpinan Rapat

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

III. Peserta Rapat

1. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia
2. Prof Desrial, Tenaga Ahli Menteri
3. Direktur Pupuk
4. Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Analis Kebijakan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

IV. Pendahuluan

1. Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian secara intens berkomunikasi dengan PT Pupuk Indonesia mengenai perkembangan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain terkait tunda bayar,
2. Rapat kali ini memfokuskan tata kelola pupuk bersubsidi khususnya terkait pembayaran yang menggunakan mekanisme nilai komersial sebagaimana dimatkan Perpres 113 Tahun 2025
3. Angka nilai komersial yang dihitung di Tahun Anggaran 2026 (berdasarkan rewiu BPKP) mengalami lonjakan mencapai 76 T melebihi pagu anggaran sebesar 46 T
4. Perlu ada upaya untuk percepatan penyusunan Peraturan Menteri Pertanian sebagai peraturan pelaksanaan dari Perpres 113/2025 khususnya untuk menerjemahkan formula nilai komersial pupuk bersubsidi

V. Pembahasan

Dirut PT Pupuk Indonesia

1. Kondisi geopolitik yang saat ini terjadi menjadikan kondisi tata kelola pupuk bersubsidi sangat terdampak
2. Mandat ketahanan pangan dan kepastian keberlangsungan usaha yang diemban oleh PT Pupuk harus dapat dijalankan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.
3. 56% produksi PT Pupuk adalah bahan baku yakni komponen gas. HGBT sebesar 10% dari volume. HGBT termahal adalah 14 USD (kondisi ini menjadikan biaya produksi pupuk melonjak)
4. Telah dilaksanakan FGD harga gas yang dilakukan oleh Pupuk Kujang

5. Usulan kebijakan:
 - a. Menghitung rata-rata kebutuhan satu tahun kedepan dengan perhitungan menggunakan data tahun 2025
 - b. Menjaga harga beli gas dengan harga khusus sebesar 6 USD untuk mempertahankan alokasi anggaran
 - c. Membuat aturan khusus terkait dengan kondisi geopolitik (mengikuti kondisi eksisting)
6. Sudah ada PP yang mengatur industri-industri yang mendapatkan harga gas khusus (salah satunya industri pupuk), namun dalam Permen ESDM harga khusus tersebut diatur hanya sebesar 10% dari volume.
7. PT Pupuk Indonesia mengharapkan untuk mendapat harga gas khusus sebesar 6 USD untuk menjaga cost

Dirjen PSP

1. Komitmen PT Pupuk Indonesia untuk menjalankan produksi sesuai dengan pagu anggaran sebesar 46T, namun dengan adanya kondisi geopolitik yang berdampak pada harga pupuk dan kelangsungan usaha PT Pupuk perlu dibahas dan mendapat solusi khusus
2. Hasil rapat hari ini khususnya terkait dengan potensi lonjakan perhitungan Nilai komersial serta adanya permohonan impor pupuk akan menjadi bahan yang akan disampaikan kepada Menteri Pertanian pada hari Rabu
3. Dirjen PSP akan mendorong Sekjen untuk menginisiasi Ratas khusus dengan Kemenko Bidang Pangan
4. Perlu sinkronisasi aturan Perpres, RPermentan terkait pupuk bersubsidi untuk menyelesaikan kondisi khusus yang dialami oleh industri pupuk

Direktur Pupuk

1. Adanya usulan impor pupuk oleh PT. Pupuk Indonesia
2. Sudah disusun konsep surat permohonan rakortas terkait permohonan impor, namun perlu dibahas terlebih dahulu dengan Menteri Pertanian
3. Perhitungan Nilai Komersial sudah direviu BPKP yang mengalami lonjakan harga, sehingga sebelum menyusun kepmentan nya harus dilakukan pembahasan *high level* terlebih dahulu melalui forum rakortas.

DOKUMENTASI





3 Jun 2026 08.25.36
6°17'49,26588"S 106°49'19,94664"E
3 Jalan Harsono RM
Ragunan
Pasar Minggu
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta